



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.1/VI/2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSELERASI
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 – 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional dan dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan strategi yang terintegrasi, perlu menetapkan Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

1
2

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN RENCANA AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 – 2026.
- KESATU : Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Rencana Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 – 2026 digunakan dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah melalui strategi yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas masyarakat dengan mengadopsi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah nasional.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 Juli 2025
18 Muharram 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 600.4.1/166 /2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSELERASI
PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025 – 2026.

ROAD MAP RENCANA AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 – 2026.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dokumen Roadmap Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil 2025-2026 dapat disusun sebagai salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Penyusunan roadmap ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pengelolaan sampah yang terencana dan terpadu menjadi kebutuhan yang mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam konteks ini, roadmap ini hadir sebagai panduan yang komprehensif dalam merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur guna mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah yang lebih baik. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, roadmap ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Dokumen ini mencakup berbagai strategi dan rencana aksi yang melibatkan aspek teknis, kebijakan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, roadmap ini juga memperhatikan pentingnya inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung implementasinya secara efektif.

Kami menyadari bahwa penyusunan roadmap ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga roadmap ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Aceh Singkil.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Singkil serta menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam menjaga kelestarian alam.

KABUPATEN ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

1/2

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan strategi yang terintegrasi, melalui dari tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas masyarakat dengan mengadopsi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), perlu disusun Peta Jalan (*Road map*) yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak khususnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah nasional.

Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2026 mengacu kepada surat Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 - 2026 selaras dengan beberapa aturan yang telah lebih dahulu terbit yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2021, tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021-2025;

Sinergi dari aturan-aturan tersebut dengan Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 2026 diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dengan strategi yang terintegrasi, melalui dari tahap perencanaan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah SDM hingga penguatan kapasitas Masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Gambaran Ringkas Tentang Upaya Dan Permasalahan Pengelolaan Sampah Yang Dihadapi Kabupaten Aceh Singkil

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil saat ini masih belum berjalan optimal meskipun secara regulasi sudah ada perda yang mengatur terkait hal tersebut. Hal ini terlihat dari capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten Aceh Singkil periode Tahun 2021 – 2024 yang masih dibawah target pada Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil 2021-2025.

Penanganan sampah masih dilakukan dengan sistem konvensional oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan menjemput, mengangkut dan membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (TPA Masih bersifat *Open Dumping*).

Pelayanan penanganan sampah belum dilakukan ke seluruh Kecamatan dan kampung di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, dimana pada saat dokumen ini disusun, penanganan sampah masih terbatas melayani 4 Kecamatan dari total 11 Kecamatan dan 12 kampung dari total 116 Kampung di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan jumlah Jam Kerja terkait minimnya upah petugas kebersihan juga merupakan kendala lain yang menyebabkan rendahnya capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil. Dimana dapat diketahui bahwa rasio total pengelolaan sampah dibandingkan dengan total APBK Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 adalah sebesar 0,25% (Anggaran Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 2.190.242.080,- sedangkan total APBK Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebesar Rp. 867.695.477.453,-).

Jumlah sarana dan prasarana serta Jumlah SDM pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil juga masih belum memadai, dimana pada saat dokumen ini disusun Kabupaten Aceh Singkil hanya memiliki 2 (Dua) Unit Truk Sampah, 2 (Dua) Unit Truk Pengangkut Kontainer, 12 (Dua Belas) Unit Kontainer, 1 (Satu) Unit Excavator, 1 (Satu) Unit Backhoe Loader, 4 (Empat) Unit Becak Sampah, 26 Orang Petugas Pengelola sampah, 1 Unit TPA (Open Dumping), 3 Unit TPS3R (Belum Beroperasi), 1 Unit Bank Sampah Induk, 3 Unit Bank Sampah Unit yang diharapkan mampu untuk mengelola sampah di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Selain itu permasalahan proses pengurangan dan pemilahan sampah yang belum dilakukan mulai tingkat rumah tangga, Desa dan Kecamatan sehingga capaian pengurangan sampah masih sangat rendah, yang menyulitkan proses pemanfaatan sampah melalui prinsip 3R di Bank Sampah, Sektor Informal, Pengepul maupun pendaurulangan sampah di TPA.

Pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di TPA Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara belum menggunakan metode *Sanitary/Controlled Landfill* yang ramah lingkungan dimana pengelolaan sampah masih bersifat *Open Dumping*, sehingga TPA masih berpotensi menghasilkan Gas Metan yang berbahaya bagi lingkungan dan kenyamanan, serta juga berpotensi menjadi sarang berkembang biaknya lalat dan nyamuk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Target Yang Akan Dicapai Melalui Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026

Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 - 2026 diharapkan dapat:

Meningkatkan capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil sesuai atau bahkan melebihi target pada Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil 2021-2025;

Merubah konsep pengelolaan sampah yang akan melibatkan partisipasi masyarakat (kampung maupun Kecamatan);

Meningkatkan area pelayanan penanganan sampah ke seluruh kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sampai saat ini belum terlayani;

Mengatasi isu keterbatasan anggaran pengelolaan sampah yang mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia, jumlah jam kerja harian petugas kebersihan dan jumlah ritasi harian pengangkutan sampah;

Memicu proses pengurangan dan pemilahan sampah yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga, kampung dan Kecamatan (melalui peran Bank Sampah maupun TPS3R) sehingga capaian pengurangan sampah akan meningkat secara signifikan;

Mengaktifkan dan meningkatkan peran Bank Sampah maupun TPS3R dalam mengelola sampah yang selama ini belum aktif ataupun belum maksimal dalam kinerjanya;

Merubah konsep pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di TPA Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara menggunakan metode *Sanitary/Controlled Landfill* yang lebih baik dari segi kesehatan dan tentunya lebih ramah lingkungan .

BAB I
KONDISI PENGELOLAN SAMPAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Kondisi Wilayah

Posisi geografis Kabupaten Aceh Singkil terletak di wilayah ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Secara lengkap, posisi geografis Aceh Singkil mencakup 2°0' hingga 2°45' Lintang Utara (LU). dan diantara 97°50' hingga 98°30' Bujur Timur (BT).

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas wilayah sebesar 1.857,88 km². Wilayah ini terbagi menjadi 11 kecamatan, dengan dua di antaranya berada di daerah kepulauan, yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil adalah Singkil.

2. Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Subulussalam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatera Utara).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara) dan Samudera Hindia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tabel.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Pulau Banyak	Pulau Balai	15,02	0,81
2.	Pulau Banyak Barat	Haloban	278,63	15,00
3.	Singkil	Pulo Sarok	135,94	7,32
4.	Singkil Utara	Gosong Telaga	142,23	7,66
5.	Kuala Baru	Kuala Baru	45,83	2,47
6.	Simpang Kanan	Lipat Kajang	289,96	15,61
7.	Gunung Meriah	Rimo	224,30	12,07
8.	Danau Paris	Biskang	206,04	11,09
9.	Suro Makmur Makmur	Bulusema	127,60	6,87
10.	Singkohor	Singkohor	159,63	8,59
11.	Kota Baharu	Danau Bungara	232,69	12,52


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2024

82

Tabel. 2 Jumlah Kampung di Kabupaten Aceh Singkil

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung
1.	Pulau Banyak	3
2.	Pulau Banyak Barat	4
3.	Singkil	16
4.	Singkil Utara	7
5.	Kuala Baru	4
6.	Simpang Kanan	25
7.	Gunung Meriah	25
8.	Danau Paris	6
9.	Suro	11
10.	Singkohor	6
11.	Kota Baharu	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil dalam Angka 2024



Gambar 1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Aceh Singkil

3. Demografi Penduduk

Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Provinsi Aceh, memiliki jumlah penduduk sebesar 138,79 ribu jiwa pada tahun 2024. Selama 16 tahun terakhir, jumlah penduduk di wilayah ini terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar 2,67% dalam lima tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,65%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil, berikut adalah informasi mengenai jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya dari tahun 2022 hingga 2024. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil:

- Tahun 2022 128.384 jiwa
- Tahun 2023 130.787 jiwa
- Tahun 2024 138.790 jiwa

42

Laju Pertumbuhan Penduduk:

- 2022-2023: 2.403 jiwa (sekitar 2 % peningkatan), dengan jumlah penduduk 130.787 jiwa.
- 2023-2024: 8.003 (6,1 %) dengan jumlah penduduk tetap 138.790 jiwa.

4. Timbulan Sampah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 138.792 jiwa, dengan timbulan sampah harian mencapai 54,90 ton per hari, dengan total timbulan sampah tahunan mencapai 20.039,08 ton per tahun.

Peningkatan jumlah penduduk membawa tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah. Program daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah di sumber menjadi kunci untuk mengurangi dampak lingkungan.

5. Komposisi Sampah

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah di Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:

Tabel. 3 Komposisi Sampah Di Kabupaten Aceh Singkil

No.	Komposisi Sampah	Jumlah (%)
1.	Organik	30
2.	Plastik	10
3.	Kertas	15
4.	Karet dan Kulit	2
5.	Logam	5
6.	Kaca	3

Sumber Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024

A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Operasional Persampahan

Teknik operasional pengelolaan sampah meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan:

1. Pengumpulan sampah;
2. Pewadahan sampah;
3. Pemindahan sampah;
4. Pengangkutan sampah;
5. Pengolahan sampah;
6. Pembuangan/Pemrosesan akhir sampah.



Gambar 2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil

2. Pewadahan sampah


Di Kabupaten Aceh Singkil pewadahan sampah melibatkan penggunaan berbagai jenis wadah sampah yang umum digunakan untuk memudahkan pemilahan dan pengumpulan sampah dari berbagai sumber, yaitu:

1. Tong Sampah Individual Wadah yang ditempatkan di depan rumah atau bangunan untuk menampung sampah rumah tangga. Biasanya berkapasitas kecil hingga sedang dan digunakan oleh satu atau beberapa rumah tangga.
2. Kontainer Sampah Wadah berukuran besar yang ditempatkan di lokasi strategis, seperti pasar, perumahan padat, atau area publik lainnya. Kontainer ini digunakan untuk menampung sampah dalam jumlah besar sebelum diangkut ke TPA.
3. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Area khusus yang disediakan untuk menampung sampah dari berbagai sumber sebelum diangkut ke TPA. TPS biasanya dilengkapi dengan beberapa kontainer atau bak sampah besar.

3. Pengumpulan Sampah


Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara Langsung (*Door to door*) pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, seperti diperlihatkan pada berikut.



Gambar 3. Skema Pola Pengumpulan Sampah Secara Langsung

- b. Secara Tidak Langsung (*Communal*): sampah dari masing-masing sumber dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul seperti dalam gerobak tangan (*hand cart*) dan diangkut ke TPS. TPS dapat pula berfungsi sebagai lokasi pemrosesan skala kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut ke pemrosesan akhir, seperti tampak pada berikut:



Gambar 4. Skema Pola Pengumpulan Sampah Secara Tidak Langsung

Pengumpulan sampah adalah salah satu tahapan krusial dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Proses ini melibatkan kegiatan mengumpulkan sampah dari sumber-sumbernya, seperti rumah tangga, fasilitas publik, pusat perniagaan, pasar, dan perkantoran, lalu memindahkannya ke tempat pembuangan sementara atau fasilitas pengolahan sampah. Di tingkat rumah tangga, masyarakat diajak untuk memisahkan sampah mereka ke dalam wadah-wadah yang sudah disediakan, seperti karung, tempat sampah terpilah 3, atau kontainer. Petugas pengumpulan sampah kemudian akan mengunjungi setiap rumah atau area secara teratur untuk mengumpulkan sampah yang telah dikumpulkan. Biasanya, jadwal pengumpulan sampah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk memastikan bahwa sampah tidak menumpuk dan menyebabkan masalah kebersihan atau kesehatan.

Fasilitas publik seperti taman, jalan raya, dan tempat rekreasi juga dilengkapi dengan tempat sampah yang terpilah untuk memudahkan pemilahan sampah oleh pengunjung. Petugas kebersihan kemudian mengumpulkan sampah dari tempat-tempat ini secara berkala dan membawanya ke tempat pengolahan sampah.

Di pusat perniagaan dan pasar, kontainer sampah besar ditempatkan di lokasi strategis untuk mengakomodasi volume sampah yang tinggi. Pengusaha dan pedagang didorong untuk membuang sampah mereka ke kontainer tersebut, yang kemudian akan diangkut oleh truk pengangkut sampah ke fasilitas pengolahan sampah.

Perkantoran juga berperan dalam pengumpulan sampah dengan menyediakan tempat sampah terpilah di setiap lantai atau area kerja. Sampah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan oleh petugas kebersihan dan dibawa ke lokasi pengumpulan sementara sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan.

Operasional pengelolaan persampahan di Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil dimulai dengan kegiatan pengumpulan/pengambilan sampah menggunakan Truk pengangkut sampah yang dimulai pukul 08.00 – 12.00. Sedangkan kegiatan penyapuan jalan juga memiliki jadwal yang sama dengan pengambilan sampah, yang berlokasi di Jalan Protokol. Pengumpulan sampah di Kabupaten Aceh Singkil juga dilakukan dengan menggunakan becak motor sampah sebanyak 6 (enam) unit, dan kondisi yang bisa beroperasi 4 (empat) unit. Beberapa sarana pengumpulan sampah lainnya yang merupakan swadaya dari masyarakat.

4. Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran. Sampah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun kering, mudah terurai dan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk alami. Sementara itu, sampah anorganik, seperti plastik dan logam, memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah mendorong pembentukan bank sampah di beberapa kecamatan. Bank sampah ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah anorganik yang telah dipilah oleh masyarakat. Masyarakat dapat menjadi nasabah dengan menukarkan sampah anorganik yang mereka kumpulkan dengan insentif tertentu. Langkah ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada awal Februari 2025, DLH Aceh Singkil meluncurkan strategi baru dalam pengelolaan sampah. Strategi ini menekankan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Pembentukan bank sampah menjadi salah satu solusi konkret yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan sampah dan mendukung visi Aceh Singkil yang lebih hijau dan berkelanjutan.

5. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a) Sistem Wadah Angkut adalah sistem pengumpulan sampah yang wadah pengumpulan dapat dipindah-pindah dan ikut dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Sistem ini merupakan sistem wadah angkut untuk daerah komersial.

- b) Sistem Wadah Tinggal adalah sistem pengumpulan sampah dimana wadah pengumpulan tidak berpindah-pindah (tetap). Wadah pengumpulan ini dapat berupa wadah yang dapat diangkat atau yang tidak dapat diangkat. Sistem ini merupakan sistem wadah tinggal ditujukan untuk melayani daerah perumahan.

Berikut adalah uraian dari jenis truk yang digunakan untuk mengangkut sampah:

- *Dump truck*; truk pengangkut sampah yang dilengkapi dengan penutup kontainer. Digunakan untuk mengumpulkan dan/atau mengangkut sampah dari titik-titik komunal kawasan komersial dan kantor
- *Arm-roll truck, Roll-on truck, Multi-loader truck*; truk pengangkut yang dilengkapi mesin pengangkat kontainer. Digunakan untuk mengumpulkan dan/atau mengangkut sampah dari TPS dilengkapi dengan *steel* kontainer

Informasi jadwal pengangkutan sampah dilakukan secara rutin oleh DLH sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Berdasarkan data di atas, Kabupaten Aceh Singkil memiliki 2 unit truk sampah yang beroperasi.



Gambar 5. Pengangkutan sampah menggunakan Truk Arm Roll menuju TPA

6. Pembuangan/Pemrosesan Akhir Sampah

Pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tahap akhir dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil. Proses ini melibatkan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sementara atau fasilitas pengolahan sampah ke TPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. TPA di Kabupaten Aceh Singkil dirancang untuk menampung sampah dalam jumlah besar dan mengelola limbah secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten Aceh Singkil Periode 1 Tahun 2024, capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil dapat dikategorikan masih sangat rendah, dimana capaian penanganan sampah adalah 12,75 % dari 71 % target penanganan sampah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 dan rata-rata capaian pengurangan sampah adalah 3,98% dari 28 % target pengurangan sampah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024.

- Sumber Sampah: Sampah di Kabupaten Aceh Singkil berasal dari berbagai sumber, antara lain:
 1. Rumah Tangga: Sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti sisa makanan, plastik, kertas, dan lainnya.
 2. Pasar: Aktivitas perdagangan di pasar menghasilkan sampah organik seperti sisa sayuran dan buah-buahan, serta sampah anorganik seperti plastik dan kertas.
 3. Fasilitas Umum: Sampah yang dihasilkan dari fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, dan tempat ibadah.
 4. Kawasan Wisata: Daerah wisata seperti Pulau Banyak Barat dan Pulau Tuangku menghasilkan sampah dari aktivitas pariwisata, terutama sampah plastik.
 5. Industri dan Perdagangan: Sektor industri dan perdagangan juga menyumbang sampah, baik organik maupun anorganik.

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	SARANA PENGELOLAAN SAMPAH	JUMLAH	KONDISI	POTENSI JUMLAH SAMPAH YANG DAPAT DIKELOLA (TON/HARI)
1.	TPA Kabupaten Aceh Singkil	1 Unit	Tidak Berfungsi Maksimal. Masih dioperasikan secara Open Dumping. Perlu di Revitalisasi.	10
2.	Bank Sampah Induk Kecamatan Gunung Meriah	1 Unit	Beroperasi	0,1
3.	Bank Sampah Unit Kecamatan	3 Unit	2 Unit Beroperasi 1 Unit Belum Beroperasi	0,15
4.	TPS3R	3 Unit	Belum Beroperasi	0,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil 2024

C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI WILAYAH KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	SARANA HOREKA	JUMLAH*	POTENSI SAMPAH ORGANIK YANG DAPAT DIKELOLA (TON/HAR)	POTENSI SAMPAH ORGANIK YANG DAPAT DIKELOLA (TON/HARI)	JUMLAH SARANA HOREKA YANG TELAH MENGELOLA SAMPAH ORGANIK dan ANORGANIK	METODE PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK
1.	Penginapan/ Hotel/Wisma	52 Unit	0,26	0,26	0	-
2.	Rumah Makan/ Restoran	120 Unit	0,6	1,2	1	Composting

*Sumber: Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2023

D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Sampai dengan dokumen ini disusun, belum ada pemangku kepentingan yang diketahui mendukung upaya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten Aceh Singkil, baik yang mendukung upaya pengelolaan sampah kawasan (industri, niaga, perumahan, wisata dll), dunia usaha (CSR), universitas, pesantren dll.

dx

BAB II

RUANG LINGKUP PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2025-2026

Dalam dokumen peta jalan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026 Kabupaten Aceh Singkil ini ruang lingkup hanya membatasi cakupan:

1. Strategi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Aceh Singkil dengan fokus melibatkan peran Instansi Pemerintah, Masyarakat, pihak Swasta, dan LSM. Adapun peran pihak swasta dan LSM adalah hanya membantu dalam mensukseskan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah tahun 2025-2026 Kabupaten Aceh Singkil dan bukan merupakan pengelola sampah yang ditunjuk khusus oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengelola sampah secara keseluruhan.
2. Berfokus untuk pengelolaan sampah baik itu penanganan dan pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sudah terkoneksi dengan jalan Nasional dan jalan Kabupaten yaitu 8 Kecamatan (Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro dan Kecamatan Kota Baharu) dengan menggunakan angkutan darat dan sampah residu dibawa ke TPA, sedangkan 3 Kecamatan lain yaitu Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat yang merupakan daerah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau alat angkutan darat (belum terhubung dengan jalan Nasional/Jalan Kabupaten) akan lebih difokuskan dalam pengurangan sampah, sedangkan untuk penanganan sampah residunya akan menggunakan *Incenerator* atau dibawa menggunakan alat angkutan air ke daratan sebelum dibawa ke TPA .

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Secara regulasi Kabupaten Aceh Singkil sudah memiliki target capaian pengurangan dan penanganan sampah sesuai peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, yaitu:

1. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021-2025;
2. Surat Edaran Bupati Aceh Singkil Nomor 600.4/305 tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (didalamnya mengatur retribusi pelayanan Kebersihan).

Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil walaupun telah memiliki 3 regulasi tersebut terjadi karena beberapa masalah yakni: keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Jam Kerja, minimnya jumlah ritasi harian pengangkutan sampah, metode pengelolaan sampah yang masih konvensional serta masih belum meratanya area pelayanan pengelolaan sampah.

Akibat dari keterbatasan-keterbatasan tersebut memicu banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana disamping juga kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih sangat minim. Kebiasaan warga membuang sampah di kebun-kebun, di tepi jalan dan di sungai akhirnya menimbulkan masalah pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Singkil.

Disamping itu juga diakibatkan ada beberapa regulasi yang mendukung optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil yang belum disusun seperti:

1. Regulasi Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Aceh Singkil yang menjelaskan peran seluruh stake holder (Masyarakat, Pemda, Lembaga Pendidikan, swasta dan semua pihak) dalam perannya masing-masing sesuai paradigma baru pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008;
2. Regulasi pelarangan pembakaran sampah terbuka (*Open Burning*) dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai, danau, laut dan lokasi selain yang telah ditetapkan;
3. Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan, Kampung, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum lainnya termasuk mengatur pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pengelolaan Budidaya Maggot, Komposting, Kerajinan, Souvenir, Eco Brick dll berbasis Kecamatan dan/ atau Kampung, kelompok maupun swasta;
4. Regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai dan penarikan kembali (*takeback*) terkait penerapan P 75/2019;
5. Regulasi terkait pengawasan pengelolaan sampah di daerah termasuk *Reward* dan *Punishment* terhadap pengelolaan sampah Tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Regulasi penggunaan Dana Desa untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat Desa yang menjelaskan mekanisme dan seluruh aspek penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat Desa;
7. Regulasi kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) untuk melaksanakan aksi 3R sehari-hari di lingkungannya masing-masing;

Untuk Tahun 2025/2026 akan direncanakan untuk Menyusun regulasi tersebut diatas untuk mendukung optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil.

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
YANG AKAN DIBANGUN/DIOPTIMALKAN DI TAHUN 2025-2026

NO.	SARANA PENGELOLAAN SAMPAH	JUMLAH SAAT INI	KONDISI SAAT INI	RENCANA TAHUN 2025/2026	POTENSI JUMLAH SAMPAH YANG DAPAT DIKELOLA (TON/HARI)
1.	TPA Kabupaten Aceh Singkil	1 Unit	Tidak Berfungsi Maksimal. Masih dioperasikan secara Open Dumping.	Melakukan Revitalisasi dan merubah Konsep Operasionalnya menjadi <i>Sanitary/ Controlled Landfill</i>	10
2.	Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan	1 Unit	Baru hanya 1 Kecamatan Yang memiliki Bank Sampah Induk	Membentuk/Membangun 10 Unit Bank Sampah Induk Kecamatan	1
3.	Bank Sampah Unit Desa	3 Unit	2 Unit Beroperasi 1 Unit Belum Beroperasi	Membentuk/Membangun 10 Bank Sampah Unit Desa	0,5
4.	TPS3R	3 Unit	Belum Beroperasi	Membentuk/Membangun 4 Unit TPS3R Di Kecamatan Kuala Baru, Simpang Kanan, Suro, Singkohor	0,2
5.	PDU	0 Unit	Belum Ada	Membentuk/Membangun 1 Unit PDU di Lokasi TPA	1

JENIS SARANA	KRITERIA YANG DI SYARATKAN	STATUS		KETERANGAN
		MEMENUHI	BELUM MEMENUHI	
	- Mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km/jam	√		
	Jalan Operasi:			
	1. Jalan operasi penimbunan sampah			
	- Jenis jalan bersifat temporer	√		
	- Setiap saat dapat ditimbun dengan sampah	√		
	2. Jalan operasi mengelilingi TPA			
	- Jenis jalan bersifat permanen dapat berupa jalan beton		√	BELUM MEMILIKI JALAN OPERASI PERMANEN
	- Aspal atau perkerasan jalan sesuai dengan beban dan kondisi tanah		√	BELUM MEMILIKI JALAN OPERASI PERMANEN
	3. Jalan penghubung antar fasilitas			
	- Jenis jalan bersifat permanen		√	BELUM MEMILIKI JALAN OPERASI PERMANEN
	Bangunan Penunjang:			
	- Gedung Administrasi		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS GEDUNG ADMINISTRASI
	- Tempat Cuci Kendaraan		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS TEMPAT CUCI KENDARAAN
	- Kamar Mandi/WC		√	BELUM MEMILIKI GEDUNG ADMINISTRASI
	- Gudang		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS KAMAR MANDI/WC
	- Bengkel/Garasi/Hang gar		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS BENGKEL/GARASI/HANG GAR
	- Pemadam Kebakaran		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS PEMADAM KEBAKARAN
	- Alat P3K		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS P3K

JENIS SARANA	KRITERIA YANG DI SYARATKAN	STATUS		KETERANGAN
		MEMENUHI	BELUM MEMENUHI	
	Drainase:			
	- Drainase pemanen		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS DRAINASE
	- Drainase sementara		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS DRAINASE
	Pagar:			
	- Pagar TPA		√	BELUM MEMILIKI PAGAR TPA
	Papan Nama TPA		√	BELUM MEMILIKI PAPAN NAMA TPA
	FASILITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN			
	Lapisan Dasar TPA:			
	- Lapisan Dasar Kedap Air		√	LAPISAN DASAR KEDAP AIR SUDAH RUSAK BERAT
	- Saluran Pengumpul Primer	Pipa Lindi	√	SALURAN SUDAH TIDAK BISA BEROPERASIONAL
	- Saluran Pengumpul Sekunder	Pipa Lindi	√	SALURAN SUDAH TIDAK BISA BEROPERASIONAL
	Bak Penampung Lindi		√	FASILITAS PENGOLAHAN LINDI BELUM BEROPERASIONAL
	Pengolahan Lindi			
	- Metode Resirkulasi		√	FASILITAS PENGOLAHAN LINDI BELUM BEROPERASIONAL
	- Metode Biologis		√	FASILITAS PENGOLAHAN LINDI BELUM BEROPERASIONAL
	Ventilasi Gas:			
	- Pipa Ventilasi		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS SISTEM PENANGKAP GAS
	- Sistem Penangkap Gas		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS SISTEM PENANGKAP GAS
	- Ventilasi akhir		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS SISTEM PENANGKAP GAS

JENIS SARANA	KRITERIA YANG DI SYARATKAN	STATUS		KETERANGAN
		MEMENUHI	BELUM MEMENUHI	
	Zona Penyangga		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS ZONA PENYANGGA
	Sumur Uji/Sumur Pantau		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS SUMUR UJI/SUMUR PANTAU
	FASILITAS PENUNJANG			
	Jembatan Timbang			
	- Lokasi jembatan timbang harus dekat dengan kantor/pos jaga dan terletak pada jalan masuk TPA.		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS JEMBATAN TIMBANG
	- Jembatan timbang harus dapat menahan beban minimal 10-20 ton, tergantung pada tonnase truk sampah		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS JEMBATAN TIMBANG
	- Lebar jembatan timbang harus dapat mengakomodir lebar kendaraan truk sampah yang akan masuk ke TPA		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS JEMBATAN TIMBANG
	Air Bersih/Reservoir		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS AIR BERSIH/RESERVOIR
	Hanggar		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS HANGGAR
	Fasilitas Pemadam Kebakaran		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS PEMADAM KEBAKARAN
	Fasilitas Daur Ulang dan Pengomposan		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS DAUR ULANG DAN PENGOMPOSAN
	Listrik/Genset		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS LISTRIK/GENSET
	Laboratorium		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS LABORATORIUM
	Incenerator		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS INCENERATOR

JENIS SARANA	KRITERIA YANG DI SYARATKAN	STATUS		KETERANGAN
		MEMENUHI	BELUM MEMENUHI	
	TPS3R dan Rumah Kompos	√		FASILITAS TPS3R/RUMAH KOMPOS BELUM BEROPERASIONAL
	Pusata Daur Ulang (PDU)		√	BELUM MEMILIKI FASILITAS PDU
	FASILITAS OPERASIONAL			
	Bulldozer		√	BELUM MEMILIKI BULLDOZER
	Excavator	√		EXCAVATOR DALAM KONDISI RUSAK BERAT
	Loader	√		LOADER DALAM KONDISI RUSAK BERAT
	Truk Pengangkut Sampah	√		TRUK PENGANGKUT SAMPAH DALAM KONDISI RUSAK BERAT
	Truk Pengangkut Tanah		√	BELUM MEMILIKI TRUK PENGANGKUT TANAH
	Tanah Timbun		√	BELUM MEMILIKI TANAH TIMBUN

D. STRATEGI KONKRET PENATAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KABUPATEN ACEH SINGKIL AGAR DAPAT DIKELOLA SECARA SANITARY/CONTROLLED LANDFILL

NO.	PEMENUHAN SYARAT TPA	STRATEGI
1.	SDM	
	JUMLAH PEKERJA 3 ORANG (1 PENJAGA TPA, 2 OPERATOR ALAT BERAT)	Menambah SDM Di TPA Sesuai kebutuhan
2.	KELENGKAPAN DOKUMEN	
	- Izin Lingkungan	Menyusun Dokumen Izin Lingkungan
	- Dokumen Tanah	Mengurus Dokumen Sertifikat Tanah
	- Struktur Organisasi	Menyusun Struktur SOTK/Organisasi SDM TPA
3.	FASILITAS UMUM	
	Jalan Akses :	
	Jalan Umum Ke TPA	Pembebasan Jalan Umum Ke TPA sepanjang 2,3 KM Atau Mencari Jalan Akses Alternatif

NO.	PEMENUHAN SYARAT TPA	STRATEGI
	Petunjuk Arah ke area Lokasi TPA	Melengkapi Petunjuk Arah ke area Lokasi TPA
	Jalan Operasi:	
	Jalan Operasi yang mengelilingi TPA	Membangun jalan Operasi yang bersifat permanen mengelilingi TPA
	Jalan penghubung antar fasilitas yang bersifat permanen	Membangun Jalan penghubung antar fasilitas yang bersifat permanen
	Bangunan Penunjang:	
	- Gedung Administrasi	Membangun Gedung Administrasi
	- Fasilitas Tempat Cuci Kendaraan	Membangun Fasilitas Tempat Cuci Kendaraan
	- Kamar Mandi/WC	Melengkapi Kamar Mandi/WC
	- Gudang	Membangun Gudang
	-Bengkel/Garasi/Hanggar	Melengkapi Bengkel/Garasi/Hanggar
	Drainase:	
	- Drainase permanen dan Drainase Sementara	Melengkapi Drainase pemanen dan Drainase Sementara
	Pagar dan Papan Nama TPA:	
	- Pagar TPA	Melengkapi Pagar TPA
	- Papan Nama TPA	Melengkapi Papan Nama TPA
	Fasilitas Perlindungan Lingkungan	
	Lapisan Dasar TPA:	
	-Lapisan Dasar Kedap Air	Merevitalisasi Lapisan Dasar Kedap Air
	- Saluran Pipa Pengumpul Lindi Primer	Merevitalisasi Saluran Pipa Pengumpul Lindi Primer
	- Saluran Pipa Pengumpul Lindi Sekunder	Merevitalisasi Saluran Pipa Pengumpul Lindi Sekunder
	- Bak Penampung Lindi	Merevitalisasi Bak Penampung Lindi
	Pengolahan Lindi	
	- Metode Resirkulasi	Mengaktifkan Metode Resirkulasi di IPAL
	- Metode Biologis	Mengaktifkan Metode Biologis di IPAL
	Ventilasi Gas:	
	- Pipa Ventilasi	Melengkapi Pipa Ventilasi
	- Sistem Penangkap Gas	Melengkapi Sistem Penangkap Gas
	- Ventilasi akhir	Melengkapi Ventilasi akhir

NO.	PEMENUHAN SYARAT TPA	STRATEGI
	Zona Penyangga	Melengkapi Fasilitas Zona Penyangga
	Sumur Uji/Sumur Pantau	Melengkapi Fasilitas Sumur Uji/Sumur Pantau
4.	FASILITAS PENUNJANG	
	Jembatan Timbang	Melengkapi Jembatan Timbang yang dekat dengan kantor/pos jaga dan terletak pada jalan masuk TPA. Jembatan timbang dapat menahan beban minimal 10-20 ton, tergantung pada tonase truk sampah. Lebar jembatan timbang dapat mengakomodir lebar kendaraan truk sampah yang akan masuk ke TPA
	Air Bersih/Reservoir	Melengkapi Fasilitas Instalasi Air Bersih/Reservoir
	Hanggar	Melengkapi Fasilitas Hanggar
	Fasilitas Pemadam Kebakaran	Melengkapi Fasilitas Pemadam Kebakaran
	Alat Pemadam Kebakaran dan P3K	Melengkapi Alat Pemadam Kebakaran dan P3K
	Fasilitas Daur Ulang dan Pengomposan	Melengkapi Fasilitas Daur Ulang Dan Pengomposan
	Listrik/Genset	Melengkapi Instalasi Listrik/Genset
	Laboratorium	Melengkapi Fasilitas Laboratorium
	Incenerator	Melengkapi Fasilitas Incenerator
	TPS3R dan Rumah Kompos	Mengaktifkan Fasilitas Tps3r/Rumah Kompos
	Pusata Daur Ulang (PDU)	Melengkapi Fasilitas PDU
5.	FASILITAS OPERASIONAL	
	Bulldozer	Melengkapi Bulldozer
	Excavator	Melengkapi/Memperbaiki Excavator
	Loader	Melengkapi/Memperbaiki Backhoe Loader
	Truk Pengangkut Sampah	Menambah/Memperbaiki Truk Pengangkut Sampah
	Truk Pengangkut Tanah	Melengkapi Truk Pengangkut Tanah
	Tanah Timbun	Menyiapkan Tanah Timbun/ Terpal

E. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTAURANT DAN CAFÉ) DI WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG MENGELOLA SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK HASIL KEGIATANNYA

NO.	SARANA HOREKA	JUMLAH	JUMLAH HOREKA YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN P 75/2019	RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN TERKAIT PENERAPAN P 75/2019	ESTIMASI JUMLAH SARANA HOREKA YANG AKAN MENGELOLA SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK	METODE PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK YANG AKAN DIGUNAKAN
1.	Penginapan/ Hotel/ Wisma	52 Unit	0 Unit	Penyusunan, Pengesahan dan Sosialisasi Regulasi pengurangan kemasan/wadah sekali pakai dan penarikan kembali (<i>takeback</i>) di HOREKA, Rumah Makan/Restora, Pasar, Swalayan, Warung	10	<i>Composting</i>
2.	Rumah Makan/ Restoran	1 Unit	0 Unit		10	<i>Composting</i>

F. KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif dalam akselerasi penuntasan pengelolaan sampah nasional tahun 2025-2026 yaitu:

1. Kampanye Melalui Media Massa dan Media Sosial

Media berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu persampahan. Adapun media yang akan dilibatkan adalah Radio dan Media Sosial. Peran Media dalam pengelolaan sampah meliputi:

- Edukasi Publik: Menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah terutama pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) dan edukasi terhadap dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan.
- Peliputan Isu Lingkungan: Memberikan liputan tentang isu-isu persampahan dan lingkungan, termasuk keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan sampah.
- Advokasi dan Kampanye: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program lingkungan.

2. Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Stakeholder di Kabupaten Aceh Singkil oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil akan berperan dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran seluruh Stakeholder di Kabupaten Aceh Singkil tentang Pengelolaan Sampah dan isu-isu persampahan. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi berupa:

- a. Kegiatan sosialisasi Jakstrada Aceh Singkil, Sosialisasi Qanun Retribusi Persampahan Kabupaten Aceh Singkil, Sosialisasi Peraturan/Surat Edaran Bupati Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil dan Sosialisasi seluruh Regulasi tentang pengelolaan sampah yang akan disusun dan disahkan;
 - b. Kegiatan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) dalam perannya masing-masing sesuai paradigma baru pengelolaan sampah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008;
 - c. Kegiatan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) untuk memulai dan meningkatkan aksi 3R sehari-hari di lingkungannya masing-masing;
 - d. Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) tentang nilai ekonomis Sampah dan manajemen Bank Sampah dan TPS3R;
 - e. Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh *stakeholder* (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) dalam memilah dan memanfaatkan nilai ekonomis Sampah dengan memanfaatkan TPS3R dan Bank Sampah di lokasinya masing-masing;
 - f. Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) dalam pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis (Budidaya Maggot, Kerajinan, Souvenir, Eco Brick, Eco Paving Block dll).
3. Edukasi oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Non-Profit

Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Non-Profit untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik terutama pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) dan memberikan informasi mengenai cara pemilahan dan pengolahan sampah.

G. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rencana aksi ini. Dengan pendekatan yang terpadu, pengelolaan sampah dari sumbernya dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pada saat dokumen ini disusun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil baru memiliki bentuk kerjasama dan kemitraan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dengan 2 lembaga/Yayasan, yakni dengan YAKOPI (Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia) dalam hal pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan dengan Lembaga Al Jamiatul A'mal dalam hal pengelolaan sampah di TPA.

Untuk rencana kedepannya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan berupaya melakukan kerjasama dan kemitraan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Singkil dengan beberapa pihak, diantaranya:

- A. Akademisi
Akademisi berperan dalam memberikan pengetahuan dan penelitian yang mendukung pengelolaan sampah. Tugas mereka meliputi:
- Penelitian dan Inovasi: Melakukan penelitian tentang teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mengembangkan metode baru untuk daur ulang dan pengolahan sampah.
 - Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.
 - Konsultasi dan Advokasi: Menjadi konsultan bagi pemerintah dan organisasi lain dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis data dan penelitian.
- B. Dunia Usaha
Dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah melalui inovasi dan investasi. Peran mereka meliputi:
- Pengembangan Produk Ramah Lingkungan: Mengembangkan produk yang dapat didaur ulang atau memiliki dampak lingkungan yang minimal.
 - Investasi dalam Teknologi: Berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang efisien, seperti fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah.
 - Corporate Social Responsibility (CSR): Melaksanakan program CSR yang berfokus pada pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti kampanye edukasi dan program pengurangan sampah.
 - Kemitraan dengan Pemerintah dan Masyarakat: Bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam program pengelolaan sampah, seperti sponsor untuk kegiatan bersih-bersih lingkungan.
- C. Media Massa
Media berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu persampahan. Tugas media meliputi:
- Edukasi Publik: Menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan.
 - Peliputan Isu Lingkungan: Memberikan liputan tentang isu-isu persampahan dan lingkungan, termasuk keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan sampah.
 - Advokasi dan Kampanye: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program lingkungan.
- D. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Non-Profit
LSM dan lembaga non-profit memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal advokasi, edukasi, dan implementasi program-program lingkungan. Berikut adalah beberapa peran utama mereka:
- Advokasi Kebijakan: Mengadvokasi kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan sampah dan memberikan masukan kepada pemerintah.
 - Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan program

edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

- Implementasi Program Lingkungan: Terlibat dalam pelaksanaan program-program lingkungan, seperti bank sampah dan kegiatan bersih-bersih.
- Penggalangan Dana dan Sumber Daya: Menggalang dana dari donor untuk mendukung proyek-proyek pengelolaan sampah.
- Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah.
- Monitoring dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi program pengelolaan sampah yang ada.

E. Lembaga Donor

Lembaga donor berperan penting dalam mendukung pengelolaan persampahan melalui pendanaan dan sumber daya. Peran mereka meliputi:

- Pendanaan Proyek: Menyediakan dana untuk proyek-proyek pengelolaan sampah, termasuk pembangunan infrastruktur, program edukasi, dan penelitian.
- Dukungan Teknis: Memberikan dukungan teknis dan konsultasi untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal dalam merancang dan melaksanakan program pengelolaan sampah yang efektif.
- Peningkatan Kapasitas: Membantu dalam peningkatan kapasitas lembaga lokal dan masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik melalui pelatihan dan workshop.
- Monitoring dan Evaluasi: Bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari proyek-proyek yang didanai, serta memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

F. PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pada saat dokumen ini disusun, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memiliki sistem yang melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah. Kedepannya Kabupaten Aceh Singkil akan menyusun regulasi pelarangan pembakaran sampah terbuka (Open Burning) dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai, laut dan lokasi selain yang telah ditetapkan; dan juga regulasi regulasi terkait pengawasan pengelolaan sampah di daerah termasuk Reward dan Punishment terhadap pengelolaan sampah Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk regulasi pengawasan dalam melihat pelanggaran dalam pengelolaan sampah di daerah akan melibatkan Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah, Kepolisian dan juga TNI. Disamping itu Kecamatan dan Desa juga akan dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Jenis sanksi yang akan diterapkan juga akan dituangkan dalam regulasi tersebut.

Untuk regulasi pengawasan dalam melihat kesuksesan dalam pengelolaan sampah di daerah akan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pihak Kecamatan dan Kampung, Tokoh Masyarakat, Media, LSM dan Stakeholder lainnya. Jenis penghargaan yang akan diberikan juga akan dituangkan dalam regulasi tersebut.

H. ALOKASI ANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN

Anggaran pengelolaan sampah yang akan dialokasikan untuk kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025-2026 direncanakan sebesar 3% dari total APBD Kabupaten Aceh Singkil, adapun besaran tersebut masih bersifat situasional melihat perkembangan regulasi yang mengatur tentang keputusan penetapan pengelolaan sampah di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar melalui alokasi APBD minimal 3%.

Anggaran tersebut juga termasuk penggunaan dana desa dalam pengelolaan sampah di tingkat desa yang regulasi, mekanisme dan seluruh aspek penggunaan dan pertanggung jawabannya juga akan disusun dan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Potensi sumber anggaran lainnya (diluar APBD) yang dapat mendukung kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah nasional tahun 2025-2026 diharapkan berasal dari Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA), dana TAPE dan dana bantuan sejenis yang berasal dari Provinsi Aceh. Sumber dana juga dapat berasal dari APBN dan dana lain yang sejenis yang berasal dari pusat. Selain itu Dana bantuan CSR Pihak Swasta maupun Lembaga Non Pemerintahan diharapkan dapat membantu dan mendukung dana APBD Kabupaten Aceh Singkil dalam Program/kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025-2026.

I. RENCANA KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
1.	Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait pengelolaan sampah, berupa Qanun, Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati	Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Aceh Singkil	Qanun/ Peraturan Bupati Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Aceh Singkil Disusun dan Ditetapkan		Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati pelarangan pembakaran sampah terbuka (<i>Open Burning</i>) dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai, dana, laut dan lokasi selain yang telah ditetapkan	Qanun/ Peraturan Bupati pelarangan pembakaran sampah terbuka (<i>Open Burning</i>) dan pembuangan sampah sembarangan ke sungai, dana, laut dan lokasi selain yang telah ditetapkan Disusun dan Ditetapkan		Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan, Kampung, Fasilitas Pelayanan	Qanun/ Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah di		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
		Kesehatan, Pendidikan dan Umum lainnya termasuk pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, Budidaya Maggot, Komposting, Kerajinan, Souvenir, Eco Brick dll berbasis Kecamatan dan/ atau Kampung, kelompok maupun swasta di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil	tingkat Kecamatan, Kampung, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum lainnya termasuk pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pengelolaan Budidaya Maggot, Komposting, Kerajinan, Souvenir, Eco Brick dll berbasis Kecamatan dan/ atau Kampung, kelompok maupun swasta di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Disusun dan Ditetapkan		Kampung, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai dan penarikan kembali (takeback) terkait penerapan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil		Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur pembatasan penggunaan plastik/kemasan sekali pakai dan penarikan kembali (takeback) terkait penerapan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Disusun dan Ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/Peraturan Bupati yang mengatur pengawasan pengelolaan sampah di daerah termasuk Reward dan		Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur pengawasan	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
		Punishment terhadap pengelolaan sampah Tingkat Kabupaten Aceh Singkil		pengelolaan sampah di daerah termasuk Reward dan Punishment terhadap pengelolaan sampah Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Disusun dan Ditetapkan	Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat Desa	Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat Desa Disusun dan Ditetapkan		Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPMD, Inspektorat
		Penyusunan dan Penetapan Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan aksi 3R sehari-hari kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Fasilitas Umum, Pemda, swasta dan semua pihak) untuk melaksanakan aksi 3R sehari-hari di lingkungannya masing-masing		Qanun/ Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan aksi 3R sehari-hari kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Fasilitas Umum, Pemda, swasta dan semua pihak) untuk melaksanakan aksi 3R sehari-hari di lingkungannya masing-masing Disusun dan Ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat TK/PAUD dan Sekolah Dasar (SD dan SMP Sederajat)	Membentuk dan mengaktifkan Kembali Sekolah Adiwiyata	Terbentuk/ Aktif 3 Sekolah Adiwiyata	Terbentuk/ Aktif 3 Sekolah Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan

12

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
		Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum Pendidikan (Muatan Lokal)	Substansi pengelolaan sampah Masuk ke dalam kurikulum Pendidikan (Muatan Lokal)		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan
3.	Penyusunan Kelengkapan Dokumen TPA	Menyusun Dokumen Izin Lingkungan TPA	Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan TPA		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		Mengurus Dokumen Sertifikat Tanah TPA	Pengurus Dokumen Sertifikat Tanah TPA		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Pembentukan SOTK TPA	Terbentuknya SOTK TPA		Dinas Lingkungan Hidup, BKP2SDM, BPKK
4.	Melengkapi fasilitas Operasional dan Fasilitas penunjang TPA	Pembebasan Jalan Umum Ke TPA sepanjang 2,3 KM atau Mencari Jalan Akses Alternatif dan Pembangunan Jembatan	Pembebasan Jalan Umum Ke TPA	Mengaktifkan Jalan Alternatif dan memnbangun jembatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Menyiapkan Tanah Timbun TPA	Tanah Timbun TPA Tersedia untuk penimbunan periode 2 Minggu Sekali	Tanah Timbun TPA Tersedia untuk penimbunan periode 2 Minggu Sekali	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup
5.	Merubah Konsep Sistem Operasional TPA Kabupaten	Merubah Sistem Operasional TPA dari Sistem <i>Open Dumping</i> menjadi <i>Controlled Landfill/ Sanitary Landfill</i>	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup
6.	Melakukan Revitalisasi, Reaktivasi dan Pembangunan/pe mbentukan fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun/telah	Melakukan Revitalisasi TPA Kabupaten Aceh Singkil	Revitalisasi TPA Kabupaten Aceh Singkil	Revitalisasi TPA Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup

12

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
	di bangun				
		Membangun/Membentuk 10 Unit Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan	Membangun/Membentuk 5 Unit Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan	Membangun/Membentuk 5 Unit Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Camat
		Membangun/Membentuk 10 Unit Bank Sampah Unit Kampung	Membangun/Membentuk 5 Unit Bank Sampah Unit Desa	Membangun/Membentuk 5 Unit Bank Sampah Unit Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Geuchik
		Membentuk/Membangun 8 Unit TPS3R Kecamatan	Membentuk/Membangun 4 Unit TPS3R	Membentuk/Membangun 4 Unit TPS3R	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup
		Membentuk/Membangun 1 Unit PDU di Lokasi TPA		Membentuk/Membangun 1 Unit PDU di Lokasi TPA	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup
		Mengaktifkan 3 Unit TPS3R Di Kecamatan Gunung Meriah, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat yang belum beroperasi	Reaktifasi 1 Unit TPS3R Di Kecamatan Gunung Meriah	Reaktifasi 2 Unit TPS3R Di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup
		Mengaktifkan 1 Unit Bank Sampah Unit (BSU) yang belum beroperasi	Reaktifasi 1 Unit Bank Sampah Unit (BSU) Di Kecamatan Singkil		Dinas Lingkungan Hidup
7.	Melakukan Pengadaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Pengadaan Bulldozer		Pengadaan 1 Unit Bulldozer	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPKK, ULP
		Pengadaan dan Perbaikan Excavator	Perbaikan Excavator	Pengadaan Excavator	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPKK, ULP
		Pengadaan dan Perbaikan Loader	Perbaikan Loader	Pengadaan Loader	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

2

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
					RAKYAT, BPKK, ULP
		Pengadaan dan Perbaikan Truk Pengangkut Sampah	Perbaikan 2 Unit Truk Pengangkut Sampah	Pengadaan 2 Unit Truk Pengangkut Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil , ULP
		Pengadaan dan Perbaikan Truk Arm Roll Pengangkut Kontainer Sampah	Perbaikan 2 Unit Truk Arm Roll Pengangkut Kontainer Sampah	Pengadaan 2 Unit Truk Arm Roll Pengangkut Kontainer Sampah	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPKK, ULP
		Pengadaan Truk Pengangkut Tanah	Pengadaan 1 Unit Truk Pengangkut Tanah		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, BPKK, ULP
		Pengadaan Insenerator Sampah Wilayah Kepulauan atau Kapal Pengangkut Sampah Residu Kepulauan	1 Unit Insenerator Sampah Wilayah Kepulauan	1 Unit Kapal Pengangkut Sampah Residu Kepulauan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, BPKK, ULP
8.	Membentuk 2 Wilayah Kerja Penanganan Sampah	Membentuk 2 Wilayah Kerja Penanganan Sampah. Wilayah kerja 1 meliputi Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat, sedangkan Wilayah kerja 2 meliputi Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro dan Kecamatan Kota Baharu	Membentuk Wilayah Kerja Penanganan Sampah Wilayah kerja 2	Membentuk Wilayah Kerja Penanganan Sampah Wilayah kerja 1	Dinas Lingkungan Hidup, BKP2SDM, BPKK, Sekretariat Daerah Kabupaten
9.	Menambah SDM Pengelola Sampah	Menambah SDM Pengelola Sampah untuk Wilayah kerja 2 sejumlah 15 Orang (6 Orang Petugas Truk Sampah, 2 Orang Petugas Truk Arm Roll, 2 Orang Petugas Pembersih Kontainer, 5 Orang Petugas Kebersihan Jalan).	Menambah SDM Pengelola Sampah untuk Wilayah kerja 2 sejumlah 7 Orang. Menambah SDM Pengelola	Menambah SDM Pengelola Sampah untuk Wilayah kerja 2 sejumlah 8 Orang. Menambah SDM Pengelola	Dinas Lingkungan Hidup, BKP2SDM, BPKK

12

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
		Menambah SDM Pengelola di TPA sejumlah 10 Orang.	di TPA sejumlah 5 Orang	di TPA sejumlah 5 Orang	
	Menambah SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI)	Menambah SDM Pengelola Sampah untuk Wilayah kerja 1 dan 2 sejumlah 10 Orang	Menambah SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) Wilayah kerja 1 dan 2 sejumlah 5 Orang	Menambah SDM Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) Wilayah kerja 1 dan 2 sejumlah 5 Orang	Dinas Lingkungan Hidup, BKP2SDM, BPKK
10.	Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) yaitu Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Stakeholder di Kabupaten Aceh Singkil	Kegiatan sosialisasi Jakstrada Aceh Singkil, Sosialisasi Qanun Retribusi Persampahan Kabupaten Aceh Singkil, Sosialisasi Peraturan/Surat Edaran Bupati Pengelolaan Sampah Kabupaten Aceh Singkil dan Sosialisasi seluruh Regulasi tentang pengelolaan sampah yang akan disusun dan disahkan;	Sosialisasi seluruh Regulasi tentang pengelolaan sampah yang akan disusun dan disahkan ke 5 Kecamatan	Sosialisasi seluruh Regulasi tentang pengelolaan sampah yang akan disusun dan disahkan ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
		Kegiatan sosialisasi kepada seluruh stake holder (Masyarakat,Pemda,swasta dan semua pihak) dalam perannya masing-masing sesuai paradigma baru pengelolaan sampah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008	Sosialisasi ke 5 Kecamatan	Sosialisasi ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
		Kegiatan sosialisasi kepada seluruh stake holder (Masyarakat,Pemda,swasta dan semua pihak) untuk memulai dan meningkatkan aksi 3R sehari-hari di lingkungannya masing-masing	Sosialisasi ke 5 Kecamatan	Sosialisasi ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
		Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh stake holder (Masyarakat,Pemda,swasta dan semua pihak) tentang nilai ekonomis Sampah dan manajemen Bank Sampah dan TPS3R	Sosialisasi dan BIMTEK ke 5 Kecamatan	Sosialisasi dan BIMTEK ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
		Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh stake holder (Masyarakat,Pemda,swasta dan semua pihak) dalam memilah dan memanfaatkan nilai ekonomis Sampah dengan memanfaatkan TPS3R dan Bank Sampah di lokasinya masing-masing	Sosialisasi dan BIMTEK ke 5 Kecamatan	Sosialisasi dan BIMTEK ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian

f

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
		Kegiatan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh stake holder (Masyarakat, Pemda, swasta dan semua pihak) dalam pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis (Budidaya Maggot, Kerajinan, Souvenir, Eco Brick, Eco Paving Block dll).	Sosialisasi dan BIMTEK ke 5 Kecamatan	Sosialisasi dan BIMTEK ke 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian
11.	Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) yaitu Edukasi oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Lembaga Non-Profit	Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik yaitu pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) dan memberikan informasi mengenai cara pemilahan dan pengolahan sampah	Edukasi pengelolaan yaitu pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) Oleh Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) di 5 Kecamatan	Edukasi pengelolaan yaitu pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) Oleh EF (<i>Earthworm Foundation</i>) di 6 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, YAKOPI, EF
12.	Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) yaitu Kampanye Melalui Media Massa dan Media Sosial	Kampanye di Radio dan Media Sosial tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik yaitu pemilahan sampah di sumbernya (Rumah Tangga) dan memberikan informasi mengenai cara pemilahan dan pengolahan sampah	Kampanye pengelolaan sampah di 1 Radio dan 1 Media Sosial	Kampanye pengelolaan sampah di 1 Radio dan 1 Media Sosial	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Melakukan Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan Akademisi	Kerjasama Dan Kemitraan dengan Akademisi Universitas Syah Kuala (USK) dan Kerjasama dengan Bank Sampah Universitas Syah Kuala (USK)	Kerjasama Dan Kemitraan dengan Universitas Sumatera Utara (USU)	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan Sektor Swasta yakni Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil	Kerjasama Dan Kemitraan dengan 4 Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil	Kerjasama Dan Kemitraan dengan 4 Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah melalui Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) dengan Media Massa	Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah melalui Komunikasi,	Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah melalui Komunikasi, Informasi Dan	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten,

12

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
			Informasi Dan Edukasi (KIE) dengan Radio Xtra FM Rimo	Edukasi (KIE) dengan Koran Online Serambi Aceh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan LSM dan lembaga non-profit serta Lembaga Donor	Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan EF (<i>Earthworm Foundation</i>)	Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan PT. Unilever	Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14.	Kerjasama pengawasan pengelolaan sampah dan Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	Kerjasama pengawasan dan penertiban atau sanksi/hukuman dalam pelanggaran pengelolaan sampah di daerah yang melibatkan Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Kepolisian dan juga TNI	5 <i>Punishment</i>	10 <i>Punishment</i>	Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Kepolisian , TNI
		Kerjasama pengawasan dan pemberian penghargaan dalam kesuksesan pengelolaan sampah di daerah yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pihak Kecamatan dan Kampung, Tokoh Masyarakat, Media, LSM dan <i>Stakeholder</i> lain	5 <i>Reward</i>	10 <i>Reward</i>	Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Kepolisian , TNI
15.	Jumlah sampah Organik dan Anorganik yang timbul dari hotel, restoran, Kafe, Warung, Minimarket ,Supermarket, Perkantoran, Lembaga Pendidikan dan Fasilitas Umum yang akan dikelola	Menerbitkan Regulasi, melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) dalam bentuk Sosialisasi, penetapan Total Target Timbulan Sampah Organik Yang wajib dikelola/ditangani oleh tiap fasilitas, dan Pemberian <i>Reward and Punishment</i> .	Target Jumlah Timbulan Sampah Organik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 200 Kg/Hari atau 73 Ton/Tahun. Target Jumlah Timbulan Sampah Anorganik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 100 Kg/Hari atau 36,5 Ton/Tahun.	Target Jumlah Timbulan Sampah Organik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 400 Kg/Hari atau 146 Ton/Tahun. Target Jumlah Timbulan Sampah Anorganik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 200 Kg/Hari atau 73 Ton/Tahun.	Dinas Lingkungan Hidup, BPMD, Disperindag, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah Kabupaten, Camat, Geuchik
16.	Jumlah kegiatan pengurangan sampah di hotel, restoran, Kafe, Warung, Minimarket	Menerbitkan Regulasi, melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) dalam bentuk Sosialisasi, penetapan Total Target Timbulan Sampah	Target Pengurangan Timbulan Sampah Organik Yang akan dikurangi	Target Pengurangan Timbulan Sampah Organik Yang akan dikurangi	Dinas Lingkungan Hidup, BPMD, Disperindag, Dinas Pendidikan,

12

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
	,Swalayan, Supermarket, Perkantoran, Lembaga Pendidikan dan Fasilitas Umum yang ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah kemasan	Organik Yang wajib dikelola/dikurangi oleh tiap fasilitas, dan Pemberian <i>Reward and Punishment</i> .	dari seluruh fasilitas = 100 Kg/Hari atau 36,5 Ton/Tahun. Target Jumlah Timbulan Sampah Anorganik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 50 Kg/Hari atau 18,25 Ton/Tahun.	dari seluruh fasilitas = 200 Kg/Hari atau 73 Ton/Tahun. Target Jumlah Timbulan Sampah Anorganik Yang akan dikelola dari seluruh fasilitas = 100 Kg/Hari atau 36,5 Ton/Tahun.	Sekretariat Daerah Kabupaten, Camat, Geuchik
17.	Jumlah rumah yang melakukan pemilahan sampah (Rumah Pilah)	Menerbitkan Regulasi, melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) dalam bentuk Sosialisasi, penetapan Total Target Jumlah Rumah yang melakukan pemilahan sampah rumah tangga (Rumah Pilah) tiap Kecamatan/Kampung, dan Pemberian <i>Reward and Punishment</i> .	Jumlah Rumah yang melakukan pemilahan sampah rumah tangga (Rumah Pilah)=1.000 Rumah	Jumlah Rumah yang melakukan pemilahan sampah rumah tangga (Rumah Pilah)=2.000 Rumah	Dinas Lingkungan Hidup, DPMK, Sekretariat Daerah Kabupaten, Camat, Geuchik
18.	Jumlah fasilitasi kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah	Melakukan fasilitasi kerjasama/kolaborasi pengelolaan sampah antara TPS3R, Bank Sampah, Hotel, restoran, Kafe, Warung, Minimarket, Swalayan, Supermarket, Perkantoran, Lembaga Pendidikan dan Fasilitas Umum dengan industri daur ulang dan Asosiasi (Mitra)	10 Kerjasama	10 Kerjasama	Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten
19.	Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah	Melakukan Upaya lobby anggaran ke Tingkat provinsi dan Pusat. Melakukan pengajuan Dana bantuan CSR Pihak Swasta maupun Lembaga Non Pemerintahan. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pengelolaan sampah.	1,5% dari Total APBD	3% dari Total APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten, BPMD, Dinas Pendidikan, Camat, Keuchik

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TARGET		SKPK PELAKSANA
			2025	2026	
20.	Peningkatan PAD dari Retribusi Sampah	Menambah Petugas Retribusi Sampah dengan melibatkan BPKK atau Petugas dari Kecamatan/Kampung dan membuat sistem pembayaran Retribusi Sampah Online melalui Bank berdasarkan data ID Pelanggan	Petugas Retribusi Sampah bertambah untuk wilayah kerja 1 dan 2 termasuk dari Petugas Kecamatan/Kampung	Tersedia sistem pembayaran Retribusi Sampah Online melalui Bank berdasarkan ID Pelanggan	Dinas Lingkungan Hidup, BPKK, Camat, Keuchik, Bank Aceh
21.	Penutupan Landfill Sampah Sistem Open Dumping di TPA	Landfill Sampah <i>Open Dumping</i> di tutup dan membuka Landfill sampah baru dengan sistem <i>Sanitary Landfill</i> di TPA di Kampung Baru	Landfill Sampah <i>Open Dumping</i> ditutup dan tersedianya Landfill dengan Sistem <i>Sanitary Landfill</i> di TPA		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup

J. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS (MBG) KABUPATEN

Pengelolaan sampah pada pelaksanaan program MBG akan difokuskan terutama kegiatan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG (Dapur MBG) dalam mengelola sampah dapur, sampah sisa makanan dan kemasan. Dapur MBG akan bekerjasama dengan Bank Sampah Induk atau Bank Sampah Unit yang terdekat dari lokasinya.

Selain itu pengelolaan sampah juga akan dipusatkan di setiap sekolah yang melaksanakan program MBG. Sekolah akan di Sosialisasikan untuk mengelola sampah sisa makanan dengan kewajiban memilah langsung oleh tiap siswa setiap selesai makan dengan memasukkan sampah sesuai jenisnya ke dalam Tong/wadah sampah terpilah yang disediakan sesuai warna dan jenisnya. Sampah yang terkumpul dapat dikelola lebih lanjut oleh Bank Sampah Induk atau Bank Sampah Unit yang terdekat dari lokasi sekolah. Jumlah sampah yang dikelola diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di masa mendatang, penyusunan Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil ini menjadi langkah strategis yang sangat penting. Peta jalan ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan komitmen nyata semua pihak terkait untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rencana aksi ini menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektoral, inovasi teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam proses penyusunannya, berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, hingga komunitas masyarakat telah berkontribusi aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang realistis dan implementatif.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berkomitmen melaksanakan kegiatan dan mencapai targetnya sebagaimana yang diusulkan dan direncanakan pada Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2025-2026.

Keberhasilan dari implementasi peta jalan ini sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik harus terus digalakkan. Selain itu, perlu adanya dukungan dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah agar program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan dari implementasi peta jalan ini juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran baik dari Pemerintah pusat maupun dari anggaran Pemerintah Provinsi. Anggaran APBD Kabupaten Aceh Singkil dapat dipastikan tidak memadai untuk memenuhi dan mewujudkan sebagian atau keseluruhan program dan kegiatan pada peta jalan ini.

Kami juga berharap agar wacana penetapan pengelolaan sampah di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar melalui alokasi APBD minimal 3% dapat terwujud sehingga Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025-2026 ini dapat terlaksana sesuai harapan kita Bersama.

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

1